
KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN UMKM WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS PADA TOKO CSG)

Mohammad Mozart

(momomozarato@gmail.com)

Hayati Fatimah

(ramihf@yahoo.com)

Agus Purwaji

(aguspurwaji@yahoo.com)

Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan, Politeknik Negeri Jakarta

ABSTRACT

The main source of income for a major State is comes from tax revenues. The imposition of income tax, especially in the MSME's sector (Micro, Small Medium Enterprises) has a huge potential revenue, but the awareness of Taxpayers to comply with it's obligations is still low. Therefore, the government attempts to issue tax rules in order to facilitate the perpetrators of MSME's with the method of recording to pay the Final Income Tax of 1% of the business turnover per month. Along with the rises development of UMKM business with a turnover above Rp 4.800.000.000 are required to do bookkeeping in accordance with applicable provisions although very simple. But not all business owners are able to do bookkeeping because of the limitations of resources by the owner. The purpose of this research is to assist the MSME's required by the rules to conduct bookkeeping in applying obligations as Taxpayer in accordance with the provisions of the Tax Law. This type of qualitative research is a case study. The method of data collection obtained through literature study, interview, observation, and documentation. Data analysis techniques use data reduction, data presentation, and verification. The result of this research shows that the obligation of taxation required on CSG trade store 2017 is not fully done considering the incapability of the resources by the owner to do bookkeeping and pay the installment of Income Tax Article 25.

Keywords: *Income Tax (PPh), MSME's, Recording, Bookkeeping*

ABSTRAK

Sumber utama penerimaan suatu Negara terbesar berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) khususnya pada sektor UMKM memiliki potensi penerimaan yang sangat besar, namun kesadaran Wajib Pajak (WP) untuk mematuhi kewajibannya masih tergolong rendah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menerbitkan aturan pajak dengan tujuan untuk memudahkan para pelaku UMKM dengan metode pencatatan untuk membayar PPh Final 1% dari omset usaha perbulan. Seiring perkembangan bisnis yang semakin cepat UMKM dengan omset diatas Rp. 4.800.000.000,- dituntut untuk melakukan pembukuan sesuai ketentuan yang berlaku walaupun dengan sangat sederhana. Tujuan dari penelitian ini adalah membantu UMKM dalam memenuhi kewajiban sebagai WP sesuai Ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi kasus. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan berupa studi kepustakaan, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik Analisis yang digunakan berupa teknik analisis reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban perpajakan yang diwajibkan pada UMKM Toko CSG tahun 2017 yaitu melakukan pembukuan dan membayar angsuran PPh Pasal 25, hal tersebut belum sepenuhnya dilakukan mengingat terbatasnya sumber daya yang dimiliki.

Kata Kunci: *Pajak Penghasilan (PPh), UMKM, Pencatatan, Pembukuan*

PENDAHULUAN

Sumber utama pendapatan suatu Negara terbesar berasal dari penerimaan pajak, menurut Ilmia dan Andriani (2014) hampir 78% (tujuh puluh delapan persen) pendapatan Negara diterima dari pajak dan 70% (tujuh puluh persen) penerimaan pajak digunakan untuk mendanai belanja Negara.

Pengenaan pajak atas penghasilan kepada orang pribadi maupun badan khususnya yang

memiliki kegiatan usaha berkategori Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki potensi penerimaan pajak cukup besar dari sektor ini. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti merupakan penggerak utama sektor riil yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2011) jumlah UMKM

sebanyak 55,2 juta unit dengan terbagi sebagai berikut 54.559.969 unit Usaha Mikro, 602.195 unit Usaha kecil dan 44.280 unit Usaha Menengah. Jumlah UMKM pada tahun 2011 adalah sekitar 99,99 persen dari jumlah total unit usaha yang ada.

Pemerintah mengatur khusus tentang aturan penerimaan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara dari seluruh penghasilan usaha orang pribadi maupun badan yang mempunyai penghasilan termasuk bagi pelaku UMKM yang diatur tersendiri dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto atau Norma Pembukuan berdasar tarif Pasal 17. Pembukuan yang diatur dalam Pasal 28 UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan minimal tersedia data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. Sedangkan, pencatatan yaitu seluruh penerimaan atau penghasilan yang diperoleh dalam satu masa perhitungan pajak.

Latar Belakang

Tidak semua pelaku UMKM memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pembukuan, inilah salah satu penyebab penerimaan pajak dari sektor UMKM belum maksimal. Dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memudahkan teknis perhitungan pajak bagi UMKM, salah satu cara yang dilakukan adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) yang memiliki peredaran bruto tertentu. Aturan dengan payung hukum PP No. 46 Tahun 2013 dikhususkan untuk Pelaku UMKM yang memiliki peredaran omset usahanya maksimal Rp. 4.800.000.000,- selama satu tahun. Oleh karena itu wajib bagi pelaku usaha tersebut menerapkan perhitungan penghasilan pajak menggunakan tarif final 1%.

Seiring perkembangan usaha didunia bisnis, pengusaha tentunya selalu mengharapkan keuntungan yang lebih baik pada setiap periodenya. Jika dalam satu tahun usaha tersebut memiliki penghasilan bruto dari penjualan telah melewati batas maksimal pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013, maka kategori usaha tersebut tidak berlaku lagi perhitungan dengan tarif pajak final 1% ditahun berikutnya dan wajib hukumnya bagi pelaku usaha tersebut menerapkan perhitungan penghasilan pajak menggunakan norma pembukuan dengan tarif Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Mayoritas pelaku usaha berkategori UMKM ini memiliki berbagai kendala pada sumber daya,

disatu sisi pelaku usaha tersebut ingin mentaati aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tetapi dengan menggunakan metode pembukuan memiliki kendala dan kesulitan tersendiri bagi pelaku usaha mengingat keterbatasan informasi dan sumber daya yang dimiliki UMKM. Rohman, *et al.* (2011) menyatakan bahwa pembukuan yang kurang baik bukannya disengaja oleh pihak perusahaan. Kebanyakan usaha kecil dan menengah memang kurang memiliki *skill* yang diperlukan untuk membuat pencatatan dan pelaporan akuntansi yang baik karena minimnya sumber daya yang ada.

Berdasarkan fenomena diatas Peneliti melakukan studi kasus dan observasi pada salah satu pemilik UMKM wajib pajak orang pribadi dibidang penjualan cat di Kota Depok, yaitu Toko CSG. Selama ini UMKM tersebut sudah melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Namun seiring perkembangan usaha penghasilan pelaku UMKM tersebut meningkat diatas Rp. 4.800.000.000,- pada tahun 2016. Oleh karena itu, peneliti memilih UMKM Toko CSG sebagai obyek penelitian melihat potensi dalam bidang tersebut sangat memadai untuk memperlihatkan dampak dari berlakunya aturan tersebut.

Permasalahan

Pengenaan aspek perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan diatur khusus dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Bagi UMKM wajib pajak orang pribadi khususnya yang memiliki peredaran bruto usaha setahun sampai dengan Rp. 4.800.000.000,- wajib melakukan pencatatan mengenai informasi hasil usahanya dan dikenakan perhitungan pajak final 1%. Sedangkan bagi wajib pajak yang telah memiliki penghasilan usaha diatas Rp. 4.800.000.000,- per tahun wajib melakukan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini Toko CSG wajib melakukan pembukuan dikarenakan pada tahun 2016 omset usahanya telah melebihi Rp. 4.800.000.000,- sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan yang mewajibkan wajib pajak tersebut menerapkan perhitungan perpajakan dengan metode pembukuan berdasarkan tarif Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Pemilik UMKM wajib mentaati aturan tersebut tetapi dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki untuk menghitung kewajiban pajaknya, sehingga perhitungan pajak terutang pada tahun buku 2016 belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kurangnya informasi yang dimiliki oleh pemilik usaha sebagai konsekuensi perkembangan bisnis Toko CSG untuk menghitung berapa besarnya pajak yang harus dikenakan oleh

wajib pajak tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti akan dibahas bagaimana pengenaan perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dikenakan pada Toko CSG dalam memenuhi aspek kewajiban perpajakannya.

Tujuan Penelitian

Peneliti fokus membahas penerapan perhitungan pajak penghasilan dengan menggunakan metode pembukuan yang diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP serta perhitungan pajak dengan tarif yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Tujuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi aktivitas bisnis dan kewajiban perpajakan yang sudah dilaksanakan pada UMKM Toko CSG
2. Menganalisis dan menyusun pembukuan pada UMKM Toko CSG sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku
3. Membantu UMKM Toko CSG dalam menerapkan kewajiban perpajakan atas hasil usaha dengan mudah sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku

TINJAUAN PUSTAKA

1. Perpajakan

UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 29 menyatakan bahwa, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 28 ayat 9 menyatakan bahwa, pencatatan adalah pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

Wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan sistem *self assesment* wajib melakukan sendiri perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak terutang sendiri. Menurut Resmi (2016:30), membayar sendiri pajak yang terutang dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:

- a. Pembayaran angsuran setiap bulan (PPh Pasal 25)
- b. Pembayaran PPh Pasal 29 setelah akhir tahun,

Fungsi SPT bagi wajib pajak PPh menurut Resmi (2016:39), adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan

perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak
- b. Penghasilan merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak
- c. Harta dan kewajiban
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

2. Akuntansi Bisnis

Menurut Sujarweni (2016:1), akuntansi adalah proses dari transaksi yang dibuktikan dengan faktur, lalu dari transaksi dibuat jurnal, buku besar, neraca lajur, kemudian akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak tertentu.

Fungsi akuntansi dalam bisnis adalah untuk menyediakan informasi yang andal sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Menurut Sumarsan (2013), fungsi akuntansi yaitu:

- a. Untuk memberikan informasi keuangan perusahaan
- b. Untuk mengalokasikan sumber-sumber daya langka sehingga pemakai informasi dapat memutuskan modal harus diinvestasikan kemana
- c. Untuk melaporkan pertanggungjawaban kinerja manajemen kepada pemilik
- d. Untuk mengetahui perkembangan perusahaan.

3. Laporan Keuangan

SAK ETAP (2015:3), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu.

Macam-macam Laporan Keuangan Neraca

SAK ETAP (2015:15), menyatakan bahwa neraca menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas entitas pada suatu tanggal tertentu akhir pelaporan dan minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Kas dan setara kas
- b. Piutang usaha dan piutang lainnya
- c. Persediaan
- d. Properti investasi
- e. Aset tetap
- f. Aset tidak berwujud
- g. Utang usaha dan utang lainnya
- h. Aset dan kewajiban pajak
- i. Kewajiban diestimasi
- j. Ekuitas

Laporan Laba Rugi

Priyati (2013:12), menyatakan laporan rugi laba adalah laporan tentang ikhtisar pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Dalam laporan rugi laba ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya, bila jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah biaya maka selisihnya disebut laba, sebaliknya bila jumlah pendapatan lebih kecil dari jumlah biaya, maka selisihnya disebut rugi

Perbedaan laporan keuangan untuk tujuan informasi keuangan dalam dunia bisnis dan pajak sangat berbeda. Jika laporan keuangan bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi perusahaan maka laporan keuangan untuk tujuan fiskal ditujukan untuk menghitung pajak. Berdasarkan kondisi tersebut laporan keuangan disusun dengan prinsip yang berbeda, untuk kepentingan bisnis disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum. Sedangkan laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan UU Perpajakan. Menurut Kesit (dalam Resmi, 2016:386), menyatakan bahwa pendekatan yang dilakukan untuk menyusun laporan keuangan fiskal yaitu:

- a. Laporan keuangan fiskal disusun secara berdampingan dengan laporan keuangan komersil
- b. Laporan keuangan fiskal ekstrakomtable dengan laporan keuangan bisnis. Laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah diluar pembukuan (ekstrakomtable) melalui penyesuaian atau proses rekonsiliasi
- c. Laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis

4. UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyatakan bahwa pasal 6 ayat:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pedekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif menurut Sugiyono (2013:13), dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan cara melakukan observasi serta jenis penelitian adalah studi kasus. Melakukan wawancara dan mengumpulkan data berupa dokumen yang berhubungan dengan pajak pada UMKM Toko CSG.

Menurut Creswell (dalam Sugiyono, 2013:14), jenis penelitian studi kasus adalah merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan.

Bila dilihat dari sumber datanya menurut Sugiyono (2013:187), sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Penelitian ini akan menggunakan data primer. Data primer yang digunakan berupa catatan mengenai hasil usaha dan dokumen pajak (SSP) yang diberikan oleh pemilik UMKM tahun pajak 2016 serta juga melalui wawancara dan observasi dengan pemilik usaha.

Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan *probability sampling*, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu

non-probability sampling. Menurut Sugiyono (2013:301), dalam penelitian kualitatif teknik pengambilan sample yang sering digunakan yaitu *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu. Peneliti memilih orang tertentu yang dianggap mengetahui dan dipertimbangkan akan memberi data yang diperlukan. UMKM Toko CSG dipilih sebagai objek penelitian karena berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, UMKM tersebut dapat memberikan informasi yang diperlukan dan kewajiban perpajakan telah sesuai dengan kriteria dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP yang mewajibkan bagi pengusaha dengan omset diatas Rp. 4.800.000.000,- untuk menyelenggarakan pembukuan.

Teknik Pengumpulan data dengan studi kepustakaan, wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman (dalam Yusuf, 2014:407), terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data (Data Display)
3. Kesimpulan/Verifikasi

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan memilih dan menyederhanakan data terkait catatan hasil usaha serta dokumen lain agar dapat disusun sesuai kaidah yang berlaku dengan menggunakan alat bantu berupa aplikasi *Microsoft Excel* dan disajikan dengan memperhatikan pengaruh pengetahuan perpajakan pemilik UMKM serta mendokumentasikan informasi untuk dianalisis dan dibuat kesimpulan

PEMBAHASAN

Sejarah Singkat

Toko CSG merupakan usaha dagang cat tembok toko milik perseorangan yang berdiri sejak tahun 2006. Produk cat yang dijual merupakan cat interior dan eksterior. Toko CSG didirikan oleh Bapak T selaku pemilik usaha yang memiliki seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak. Pada saat pertama kali mendirikan usaha dagang cat tembok, Bapak T hanya menyewa sebuah ruko kecil dan tidak memiliki karyawan. Tahun 2014 pemilik usaha dapat membeli sebuah ruko dilokasi yang strategis sehingga terjangkau oleh masyarakat karena lokasi usaha yang strategis, banyak masyarakat dengan mudah membeli catnya dan menjadi pelanggan tetapnya.

Seiring pertumbuhan usaha yang semakin besar, kini Bapak T telah memiliki 4 orang karyawan, pada tahun 2016 usaha tersebut mencatatkan omset dari penjualan sebesar Rp. 10.117.069.500,-. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Toko CSG termasuk kedalam kriteria usaha menengah dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki

hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,-. Dengan demikian pemberlakuan perhitungan pajak yang mewajibkan bagi pengusaha dengan peredaran bruto usaha diatas Rp. 4.800.000.000,- menggunakan metode pembukuan seharusnya sudah wajib diberlakukan pada usaha ini.

Perkembangan Aktivitas Bisnis Toko CSG

Setiap pengusaha yang menjalankan kegiatan bisnis dipastikan selalu mengharapkan keuntungan pada setiap periode usahanya. Oleh karena itu dalam menunjang kegiatan bisnis pengusaha, usaha tersebut membutuhkan informasi keuangan yang akurat. Peran akuntansi dalam dunia bisnis sangat menunjang dalam menyediakan informasi keuangan berupa kinerja perusahaan guna memberikan akses informasi bagi pihak internal maupun eksternal yang berkepentingan dalam memperoleh informasi keuangan tersebut.

Dalam mencatat setiap transaksi yang terjadi pada UMKM Toko CSG, pemilik mempekerjakan karyawan yang membantu melakukan pencatatan transaksi setiap harinya dan kemudian direkap setiap periode dan menghasilkan sebuah informasi berupa laporan keuangan sederhana yang berfungsi untuk mengetahui berapa omset dan biaya yang dikeluarkan pada usaha tersebut selama periode tertentu. Menurut Rohman, *et al.* (2011), menyatakan bahwa meskipun demikian, untuk mengetahui angka omset penjualan perusahaan dalam setahun perlu juga diselenggarakan pencatatan meskipun masih sederhana. Artinya tetap saja perusahaan memerlukan pembukuan meskipun sederhana dalam rangka melakukan penghitungan pajak.

Jika dilihat dari aspek perpajakan UMKM Toko CSG dalam melakukan pencatatan sudah memadai untuk menghasilkan informasi keuangan walaupun masih sangat terbatas dan relatif kurang memadai untuk mencerminkan kondisi riil usaha, namun penyajian laporan keuangan tetap dilakukan. Meskipun demikian kurangnya pengetahuan yang dimiliki pengusaha tersebut untuk menyajikan informasi keuangan yang wajar menurut ketentuan akuntansi bisnis yang berlaku umum tidak menghalangi pemilik untuk melakukan pembukuan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Tetapi informasi yang saat ini dimiliki UMKM Toko CSG sangat berguna dalam rangka menentukan perubahan metode perhitungan pajak menggunakan prinsip pencatatan atau pembukuan.

Selama ini Toko CSG sudah melakukan pencatatan dengan baik dan memenuhi aspek perpajakan dengan membayar PPh Final 1% yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Namun seiring perkembangan usaha pada tahun

2016 UMKM tersebut mencatatkan omset penjualan yang telah melebihi batas aturan perpajakan yang mewajibkan usaha tersebut membayar pajak secara final 1% dari penghasilan usaha atau omset. Berikut pengolahan informasi omset yang dimiliki Toko CSG adalah:

Bulan	Omset	Peredaran Bruto Kumulatif	PPH Terutang Final 1%
Januari	852.995.500	852.995.500	8.529.955
Februari	816.330.500	1.669.326.000	8.163.305
Maret	872.044.000	2.541.370.000	8.720.440
April	869.706.500	3.411.076.500	8.697.065
Mei	942.443.500	4.353.520.000	9.424.435
Juni	999.045.000	5.352.565.000	9.990.450
Juli	508.716.500	5.861.281.500	5.087.165
Agustus	868.131.000	6.729.412.500	8.681.310
September	833.297.000	7.562.709.500	8.332.970
Oktober	874.615.000	8.437.324.500	8.746.150
November	866.621.000	9.303.945.500	8.666.210
Desember	813.124.000	10.117.069.500	8.131.240
Total	10.117.069.500		101.170.695

Sumber: Data diolah, 2017

Pada tahun 2016 UMKM Toko CSG mencatatkan peredaran bruto atau hasil usaha selama periode tersebut memperoleh peredaran bruto kumulatif pada bulan Juni 2016 telah melebihi Rp. 4.800.000.000,- dan total pendapatan bruto tahun 2016 sebesar Rp. 10.117.069.500,- sehingga menurut aturan yang diatur dalam PP No. 46 Tahun 2013 Pasal 3 ayat 4 disebutkan bahwa dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan dan Pasal 3 ayat 3 menyebutkan bahwa dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.

Jadi menurut aturan tersebut UMKM Toko CSG pada tahun 2016 masih diwajibkan membayar pajaknya sesuai ketentuan PPh Final 1% hingga akhir tahun masa pajak tersebut dan pada tahun selanjutnya UMKM tersebut diwajibkan melakukan pembukuan sesuai ketentuan UU Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dengan tarif Pasal 17.

Rekapitulasi Transaksi Toko CSG

Dalam melaksanakan pencatatan/rekap transaksi kumulatif pada UMKM Toko CSG tahun 2016 diperoleh data sebagai berikut:

Persediaan Awal		1.017.896.887
Pembelian	8.133.037.464	
(+) Beban angkut pembelian	39.866.000	
(-) Retur pembelian	59.937.500	
(-) Potongan Pembelian	15.324.870	
Pembelian Bersih		8.097.641.094
(-) Persediaan Akhir		604.125.557
Harga Pokok Penjualan		8.511.412.424

Bulan	Belanja	Omset	Beban
Januari	698.715.955	852.995.500	57.383.700
Februari	719.648.648	816.330.500	53.004.000
Maret	684.505.282	872.044.000	59.188.500
April	698.554.073	869.706.500	55.779.300
Mei	702.840.416	942.443.500	67.892.000
Juni	844.195.513	999.045.000	57.986.500
Juli	366.318.318	508.716.500	43.306.600
Agustus	592.643.553	868.131.000	78.804.500
September	712.592.456	833.297.000	85.849.400
Oktober	614.976.072	874.615.000	77.586.300
November	753.026.216	866.621.000	83.390.200
Desember	709.624.592	813.124.000	94.556.000
Total	8.097.641.094	10.117.069.500	814.727.000

Sumber: Dokumentasi, 2016

Beban Usaha	
Beban Gaji	270.000.000
THR	18.000.000
Uang Makan	50.400.000
Beban Listrik, Air, Telpon	19.861.000
Beban Perlengkapan Toko	7.800.000
Beban Sumbangan	5.200.000
Beban Komisi	262.448.773
Beban Pulsa	3.250.000
Beban Asuransi	54.800.000
Asuransi BPJS	4.800.000
Beban Pemeliharaan Gedung	7.250.000
Biaya Keamanan Lingkungan	6.000.000
Biaya Kebersihan Lingkungan	4.800.000
Biaya Kepengurusan Surat	1.210.000
Beban Bunga Adm	11.976.532
Beban Pajak PBB	5.760.000
Beban Pajak Final 1%	101.170.695
Denda Keterlambatan Pembayaran	- (+)
Total Beban Usaha	834.727.000
Pendapatan Bunga Deposito	20.000.000 (-)
Total Beban dan Pendapatan lainnya	814.727.000

Sumber: Dokumentasi, 2016

Untuk tujuan pencatatan transaksi penjualan dan beban pada usaha ini, Toko CSG menggunakan metode kas basis atau stelsel kas murni sehingga untuk tujuan pencatatan hanya dicatat berdasarkan pendapatan dan biaya riil yang terjadi pada periode tersebut. Menurut Purwanto (2013), bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan, penghasilan diakui dengan menggunakan stelsel kas murni. Maksudnya, penghasilan diakui jika pembayarannya sudah diterima. Dalam hal ini Toko CSG belum mengakui beban penyusutan gedung maupun peralatan dikarenakan perbedaan metode yang digunakan tidak mewajibkan pengakuan metode untuk pembebanan biaya penyusutan gedung dan peralatan.

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 28 ayat 5 UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP menyatakan pembukuan diselenggarakan dengan

prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Tetapi menurut Purwanto (2013) Jika wajib pajak menggunakan stelsel kas, tidak boleh menggunakan stelsel kas yang murni, tapi harus stelsel kas campuran, yang dimaksud dengan stelsel kas tidak murni disini adalah walaupun wajib pajak menggunakan stelsel kas namun:

1. dalam pengakuan penjualan meliputi seluruh penjualan tunai dan penjualan kredit
2. dalam menghitung harga pokok penjualan memperhitungkan seluruh pembelian tunai dan pembelian kredit
3. pengeluaran yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun, pembebanannya melalui penyusutan atau amortisasi.

Dalam kasus ini Toko CSG dapat menggunakan metode stelses kas namun dalam hal pengakuan beban usaha untuk metode pencatatan boleh menggunakan stelsel kas murni, tetapi dikarenakan wajib pajak Toko CSG sudah wajib melakukan pembukuan maka Toko CSG harus menggunakan stelsel kas campuran dimana pembebanan penyusutan aset wajib dibukukan dan dicatat sebagai biaya yang diperkenankan sebagai pengurang (*Deductible Expenses*) pada akun beban penyusutan untuk tujuan fiskal.

Analisis Pembukuan Untuk Tujuan Fiskal Toko CSG

Untuk tujuan pembuatan laporan keuangan fiskal maka peneliti memasukan biaya penyusutan dalam laporan keuangan Toko CSG yang dimiliki UMKM tersebut untuk tujuan laporan keuangan fiskal pada Laporan Laba Rugi sebagai berikut:

Nama Aset	Gedung
Harga Perolehan	Rp. 2.000.000.000
Tanggal Perolehan	01-Jan-14
Umur Ekonomis	20 tahun
Motode Penyusutan	Garis Lurus
Kelompok Harta	BangunanPermanen
Penyusutan per Tahun	Rp. 100.000.000

Nama Aset	Meja dan Kursi
Harga Perolehan	Rp. 5.000.000
Tanggal Perolehan	01-Jan-14
Umur Ekonomis	4 tahun
Motode Penyusutan	Garis Lurus
Kelompok Harta	Bukan Bangunan Kel. I
Penyusutan per Tahun	Rp. 1.250.000

Nama Aset	Etalase dan Rak
Harga Perolehan	Rp. 15.500.000
Tanggal Perolehan	01-Jan-14
Umur Ekonomis	8 tahun
Motode Penyusutan	Garis Lurus
Kelompok Harta	Bukan Bangunan Kel. II
Penyusutan per Tahun	Rp. 1.937.500

Dalam melakukan perhitungan penyusutan aset UMKM Toko CSG, peneliti menggunakan metode penyusutan garis lurus dan menentukan umur ekonomis berdasarkan Pasal 11 ayat 6 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang mengatur tentang masa manfaat umur ekonomis aset

Penyusunan Pembukuan Untuk Tujuan Fiskal Toko CSG

Penyusunan pembukuan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak atas laba usaha. Prinsip akuntansi yang lazim digunakan dalam menyusun pembukuan secara fiskal disusun dengan mengikuti ketentuan perpajakan yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh.

Tujuan utama penyusunan pembukuan fiskal yaitu untuk mengetahui jumlah penghasilan kena pajak (PKP), namun dalam menyusun pembukuan antara akuntansi komersil dan perpajakan terdapat perbedaan prinsip penyusunan yang fundamental diantara keduanya. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan prinsip pengakuan penghasilan dan beban antara akuntansi komersil dan pajak. Perbedaan tersebut menurut Kesit (dalam Resmi, 2016:386), dapat diselesaikan dengan cara rekonsiliasi fiskal. Dalam menyusun pembukuan yang digunakan untuk tujuan fiskal, peneliti memasukan biaya penyusutan tahun 2016 sebagai pengurang penghasilan usaha Toko CSG.

Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, informasi keuangan yang dibutuhkan adalah besarnya penghasilan neto atau jumlah laba bersih menurut akuntansi yang digunakan sebagai dasar menghitung penghasilan kena pajak. Sebelumnya Toko CSG belum memasukan beban penyusutan pada Laporan Laba Rugi tahun 2016. Oleh karena itu, dalam penelitian ini Laporan Laba Rugi untuk tujuan fiskal dimasukan komponen beban penyusutan gedung tahun 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- dan beban penyusutan peralatan yang terdiri dari penyusutan atas aset etalase dan rak berjumlah Rp. 1.937.500,- serta aset meja dan kursi sebesar Rp. 1.250.000,-. Setelah diketahui jumlah laba bersih Rp. 687.724.576,- yang dikenakan pajak menurut akuntansi, selanjutnya karena perbedaan prinsip akuntansi untuk tujuan komersil dan fiskal maka UMKM Toko CSG harus membuat penyesuaian/rekonsiliasi fiskal dengan tujuan untuk laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan ketentuan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak menurut aturan fiskal sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengakui seluruh pendapatan dan biaya menurut akuntansi komersil dan menyesuaikan terhadap pendapatan dan biaya yang dapat dibebankan (*deductible expenses*) dan biaya yang tidak dapat dibebankan (*non-deductible expenses*) menurut ketentuan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Toko CSG tahun

2016 wajib membuat penyesuaian/ rekonsiliasi fiskal.

Keterangan	Memurut Akuntansi	Koreksi Fiskal		Memurut Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan	10.117.069.500			10.117.069.500
Retur Penjualan				-
Potongan Penjualan				-
Harga Pokok Penjualan	8.511.412.424			8.511.412.424
Laba Kotor	1.605.657.076			1.605.657.076
Beban-Beban				-
Beban Operasional				-
Beban Gaji	270.000.000			270.000.000
Beban Komisi	262.448.773			262.448.773
Beban Penyusutan Gedung	100.000.000			100.000.000
Beban Asuransi Gedung	54.800.000			54.800.000
Beban Tunjangan Uang Makan	50.400.000	(500.000)	a.	49.900.000
Beban Listrik, Air, Telpon	19.861.000			19.861.000
Beban THR	18.000.000			18.000.000
Beban Perlengkapan Toko	7.800.000			7.800.000
Beban Pemeliharaan Gedung	7.250.000			7.250.000
Beban Keamanan Lingkungan	6.000.000			6.000.000
Beban Sumbangan	5.200.000	(5.200.000)	b.	-
Beban Asuransi BPJS	4.800.000	(4.800.000)	c.	-
Beban Kebersihan Lingkungan	4.800.000			4.800.000
Beban Pulsa	3.250.000			3.250.000
Beban Penyusutan Peralatan	3.187.500			3.187.500
Beban Kepengurusan Surat	1.210.000			1.210.000
Total Beban Operasional	819.007.273			808.507.273
Pendapatan dan (Beban) lain-lain				-
Pendapatan Bunga Deposito	20.000.000		d. (20.000.000)	-
Beban Administrasi Bank	(11.976.532)			(11.976.532)
Beban Pajak PBB	(5.760.000)			(5.760.000)
Beban PPh Final 1%	(101.170.695)	101.170.695	e.	-
Denda Keterlambatan Pembayaran				-
Pendapatan dan (Beban) Lainnya				-
Total Pendapatan dan (Beban) lain-lain	(98.907.227)			(17.736.532)
Laba/Rugi Komersil	687.742.576			
Laba/Rugi Fiskal (Laba Kena Pajak)				779.413.271

Sumber: Data diolah, 2017

Penjelasan rekonsiliasi fiskal adalah sebagai berikut:

- Pengeluaran uang makan sebesar Rp. 500.000,- untuk acara pribadi pemilik
- Pengeluaran beban sumbangan sebesar Rp. 5.200.000,- termasuk sumbangan yang diberikan kepada pihak yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan
- Pembayaran premi asuransi BPJS sebesar Rp. 4.800.000,- untuk 5 anggota keluarga pengusaha
- Pendapatan bunga deposito sebesar Rp. 20.000.000,-
- Beban PPh Final sebesar Rp. 101.170.695,-

Setelah dilakukan penyesuaian laba akuntansi komersil terhadap laba kena pajak menurut fiskal, langkah selanjutnya adalah menghitung berapa besarnya pajak penghasilan yang terutang.

Total penghasilan neto		Rp	779.413.271
PTKP (K/3)			
- WP pribadi	Rp	54.000.000	
- Status kawin	Rp	4.500.000	
- Tanggungan 3	Rp	13.500.000	
Total PTKP		Rp	72.000.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak		Rp	707.413.271
PKP Pembulatan		Rp	707.413.000
PPh yang terutang:			
5% X Rp 50.000.000	Rp	2.500.000	
15% X Rp 200.000.000	Rp	30.000.000	
25% X Rp 250.000.000	Rp	62.500.000	
30% X Rp 207.413.000	Rp	62.223.900	
Total PPh yang terutang		Rp	157.223.900
PPh yang telah dibayar melalui			
PPh Pasal 21		-	
PPh Pasal 22		-	
PPh Pasal 23		-	
PPh Pasal 24		-	
PPh Pasal 26		-	(-)
PPh yang harus dibayar sendiri		Rp	157.223.900
PPh dibayar sendiri melalui angsuran bulanan			-
PPh yang kurang dibayar		Rp	157.223.900

Besarnya pajak terutang Toko CSG untuk tahun 2016 jika menggunakan norma pembukuan yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh dengan tarif Pasal 17 maka jumlah PPh yang harus dibayar sendiri sejumlah Rp. 157.223.900,- Sedangkan pada tahun 2016 Toko CSG memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan PP No. 46 Tahun 2013 dengan total PPh Final 1% pada tahun 2016 yang dibayarkan adalah Rp 101.170.695,-. Penerapan perhitungan ini digunakan oleh Toko CSG untuk tahun pajak selanjutnya karena pada tahun 2017 Toko CSG sudah wajib melakukan pembukuan. Oleh karena itu untuk menghitung pajak yang terutang mulai tahun pajak selanjutnya menggunakan peraturan yang diatur sesuai ketentuan UU Nomor 36 Tahun 2008

Penerapan Kewajiban PPh Tahunan UMKM Toko CSG Tahun 2016

Salah satu konsekuensi menggunakan norma pembukuan adalah mengangsur PPh Pasal 25 dengan menggunakan stelsel anggapan (fiktif) yaitu penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Jadi dengan menggunakan penghasilan terutang dengan metode pembukuan di tahun 2016, maka angsuran PPh Pasal 25 tahun 2017 sama dengan penghasilan ditahun 2016. Perhitungan PPh Pasal 25 Toko CSG Tahun 2017 adalah sejumlah Rp. 13.101.992 (Rp. 157.223.900 : 12 bulan). Pembayaran PPh Pasal 25 tahun 2017 wajib diangsur mulai awal tahun pajak yang dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setiap masa pajak serta menyampaikan SPT Tahunan WPOP dengan mengisi SPT Tahunan WPOP Formulir 1770 Lampiran I s.d. IV menggunakan metode pencatatan untuk tahun pajak 2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyampaian SPT paling lambat yaitu akhir bulan Maret 2017.

Kesimpulan

Peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa kewajiban perpajakan mengacu pada ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP dan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh bahwa WPOP Toko CSG dalam melakukan kegiatan usaha diwajibkan menghitung dan memungut pajaknya sendiri dengan sistem *self assesment*. Hasil dari penerapan kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku yang dilakukan pada Toko CSG adalah sebagai berikut::

- Selama ini wajib pajak Toko CSG melaksanakan kegiatan perpajakannya dengan membayar pajak usaha final sebesar 1%. Namun seiring perkembangan bisnis pada tahun 2016 mencatatkan akumulasi peredaran bruto pada bulan Juni 2016 sebesar Rp. 5.352.565.000. Oleh karena itu sampai akhir tahun UMKM tersebut tetap membayar PPh Final 1% tetapi pada tahun selanjutnya dikenakan tarif yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh

2. Dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya pada tahun 2017 Toko CSG sudah diwajibkan menggunakan metode pembukuan untuk mencatatkan hasil usahanya
3. Kewajiban mengangsur pajak penghasilan Pasal 25 Toko CSG untuk Tahun 2017 sebesar Rp. 13.101.992,- perbulan yang ditentukan dari perhitungan PPh atas dasar pembukuan Tahun 2016. Adapun Pengisian SPT Tahunan Tahun Pajak 2016 masih menggunakan metode pencatatan dengan mengisi Formulir SPT Tahunan PPh WPOP 1170 Lampiran I s.d. IV

Dampak dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap UMKM Toko CSG yaitu UMKM Toko CSG telah terbantu dalam menerapkan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku

Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Pajak. 2012. *Seri KUP - Pembukuan dan Pencatatan Bagi Wajib Pajak*. Jakarta.
(<http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-pembukuan-dan-pencatatan-bagi-wajib-pajak>, diakses 07 Juli 2017)
- Ilmia, Faiqotul dan Andriani. 2014. Dampak Perlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Atas Pajak Penghasilan Pada UMKM di Gresik. *Jurnal: El-Muhasaba*, Vol.5, No.2, hal. 195—210.
- Kementerian Perdagangan RI. 2013. Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan UMKM.
(<http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/02/27/analisis-peran-lembaga-1425035886.pdf>, diakses 07 Juli 2017)
- Miles, Matthew B. dan Huberman; Penerjemah, Tjetjep Rohendi Rohidi; Pendamping, Mulyarto. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Cetakan 1. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)

- Purwanto. 2013. Pengakuan Penghasilan Berbasis Akrua Untuk Tujuan Fiskal. Publikasi artikel pajak Ditjen Pajak tanggal 20 Desember 2013
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Republik Indonesia. 2009. UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan*. Edisi 9—Buku 1. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Rohman, H. Abdul, *et al.* 2011. Kajian Terhadap Kapabilitas Pembukuan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Dalam Mendukung Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, Vol.XV, No.03.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Cetakan Ketiga. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Sujarweni, V. Wiratna. 2016. *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Akuntansi Dasar Dan Aplikasi Dalam Bisnis Versi IFRS*. Jakarta: Indeks
- Priyati, Novi. 2013. *Pengantar Akuntansi*. Cetakan 1. Jakarta : Penerbit Indeks Permata Puri Media
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Cetakan keempat. Jakarta
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Cetakan 1. Jakarta : Penerbit Prenadamedia Group.